

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : NNNN/IMB/MM/YYYY

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MENIMBANG : bahwa berdasarkan permohonan shinta / Jl. Surabaya Tanggal 16 Agustus 2015
Alamat Pemohon Jl. Surabaya AMPANG GADANG AMPEK ANGKEK AGAM tentang
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang terletak di lokasi dan yang bersangkutan
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga untuk maksud tersebut dapat
diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1968;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2003;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010;
18. Keputusan Bupati Kutai Nomor 8 Tahun 1999;
19. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada shinta / untuk mendirikan bangunan yang terletak di Jl.
Surabaya AMPANG GADANG AMPEK ANGKEK AGAM guna keperluan : null,
Konstruksi Kayu dengan Luas Bangunan null M2 sesuai gambar terlampir
KEDUA : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud ditetapkan sebesar Rp.
1,800,000.00 (Satu juta delapan ratus ribu).

- KETIGA : Surat Keputusan ini bukan merupakan bukti pemberian hak atas tanah tempat bangunan didirikan, dan pendirian bangunan dimaksud harus sesuai dengan peraturan
- KEEMPAT : Izin ini diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Pemegang Izin wajib melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan dilarang mengadakan perubahan/penambahan yang menyimpang dari ketentuan surat izin ini ;
 - b. Bahwa pelaksanaan pembangunan/pembongkaran bangunan dilarang menimbulkan gangguan/kerugian kepada pihak lain dan kerusakan bangunan disekitarnya akibat dari pembangunan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab
 - c. Segala sesuatu yang menyangkut konstruksi bangunan menjadi tanggung jawab pemegang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ini ;
 - d. Pada saat pelaksanaan pembangunan, dilarang menimbun bahan/ bongkaran bangunan diatas trotoar, berm dan/atau badan jalan. Apabila terjadi kerusakan pada trotoar, berm, badan jalan , pohon pelindung jalan dan saluran air oleh kegiatan pekerjaan pendirian/pembongkaran bangunan dimaksud, maka pemegang izin wajib memperbaiki atau mengganti rugi kerusakan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegera ;
 - e. Apabila terjadi pengalihan kepemilikan dari pemilik pemegang Izin Mendirikan Bangunan ini kepada pemilik yang baru, maka pemilik baru wajib melakukan proses balik nama terhadap Izin Mendirikan Bangunan dimaksud ;
 - f. Apabila bangunan akan dipergunakan untuk keperluan selain yang tersebut dalam surat Izin Mendirikan Bangunan ini, maka pemegang izin wajib mengajukan/meminta Izin Perubahan Peruntukan kepada Bupati Kutai Kartanegara cq.Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
- KELIMA : a. Apabila ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, maka Pemegang Izin diberi tempo selama-lamanya 15 (Lima Belas) hari kerja untuk memperbaiki kelalaiannya ;
- b. Izin Mendirikan Bangunan ini dicabut, apabila :
- 1. Pemegang Izin tidak melaksanakan diktum KEEMPAT huruf a sampai dengan huruf g, serta diktum KELIMA huruf a di atas ;
 - 2. 6 (enam) bulan setelah diberikannya Izin, Pemegang Izin belum mengadakan permulaan pekerjaan mendirikan/menambah/merubah bangunan ;
 - 3. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar.
- c. Bilamana dalam penetapan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini terdapat kekeliruan/kesalahan dikemudian hari, dapat diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 16 Agustus 2015

**a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN**

Drs. M. SYAFRUDDIN HS, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581218 198501 1 003

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Arsip.